



Aspek Perpajakan

Sektor Bisnis Perikanan

Peta Bisnis dan Aspek Perpajakan 2026
untuk sektor Perikanan

#KemenkeuTepercaya





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Dedi Yuliandra

Penyuluh Pajak Ahli Muda
Kanwil DJP Jakarta Khusus

Editor

Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan, dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

3

BAGIAN 1	Pendahuluan dan Gambaran Umum	5-13
-----------------	-------------------------------	------

BAGIAN 2	Daftar	14-16
-----------------	--------	-------

BAGIAN 3	Hitung	17-20
-----------------	--------	-------

	PPh Pasal 4 ayat (2)	21-23
--	----------------------	-------

	PPh Pasal 15	24-26
--	--------------	-------

	PPh Pasal 21	27-38
--	--------------	-------

	PPh Pasal 22	39-42
--	--------------	-------

	PPh Pasal 23	43-46
--	--------------	-------

PPh Pasal 25

47-48

PPh Pasal 26

49-51

PPN

52-60

PBB

61-64

Bea Meterai

65-68

BAGIAN 4

Bayar

69-70

BAGIAN 5

Lapor

71-75

BAGIAN 6

Sanksi Administratif

76-77

Bagian 1

Pendahuluan dan Gambaran Umum



Potensi dan Peluang Pajak

6



6,4 juta km²

Wilayah Perairan RI

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500+ pulau



Rp610,748 T

PDB Perikanan (2025)

Capaian PDB Perikanan Tahun 2025

Sumber: Laporan Tahunan KKP



Basis Pajak

DJP menargetkan perluasan basis pajak di sektor maritim 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025)



~26,25 juta ton

Produksi perikanan nasional tahun 2025

Kontribusi perikanan nasional sebesar 26,25 juta ton

Sumber: Laporan Tahunan KKP



5,3 juta

Populasi pelaku usaha perikanan

3,2 juta nelayan tangkap, 2,1 juta pembudidaya ikan, didominasi sektor UMKM

Sumber: Laporan Tahunan KKP

Manfaat Pajak untuk Usaha Sektor Perikanan Tangkap

7

1



Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki fasilitas pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dermaga, dan pasar ikan yang mempermudah nelayan mendistribusikan hasil tangkapan.

2



Subsidi untuk Nelayan

Mendanai program bantuan langsung bagi nelayan kecil, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, dan premi asuransi nelayan.

3



Peningkatan Keselamatan Kerja

Membiayai sistem navigasi, stasiun radio pantai, dan fasilitas pencarian serta pertolongan (SAR) untuk menjamin keselamatan nelayan saat melaut.

4



Pengembangan Riset dan Budidaya

Mendukung penelitian kelautan, penyediaan benih ikan/udang unggul, dan penyuluhan teknik budidaya yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian ekosistem perairan.

5



Kestabilan Ekonomi & Harga

Mencegah kelangkaan stok ikan nasional dengan mendukung program budidaya lokal, sehingga masyarakat luas tetap dapat memperoleh protein hewani dengan harga terjangkau.

Proses Bisnis Usaha Perikanan

8

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Sektor Usaha Perikanan



Perikanan Tangkap



Perikanan Budidaya
(Akuakultur)



Pengolahan Hasil
Perikanan

Dasar Hukum :

UU No 45 Tahun 2009, dan Permen KKP Nomor 4 Tahun 2025

Proses Bisnis Perikanan Tangkap

9

Tahap Hulu (Upstream)



- Operasi Penangkapan Ikan
- Pencarian Area dan Lokasi Ikan
- Penangan Palka dan Pendinginan

Tahap hulu berfokus pada persiapan sarana, keberangkatan kapal, hingga proses penangkapan ikan di laut

Tahap Antara (Midstream)



- Pendaratan Ikan di Pelabuhan
- Sortasi Ikan
- Pelelangan Ikan

Tahap ini terjadi ketika kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Tahap Hilir (Downstream)



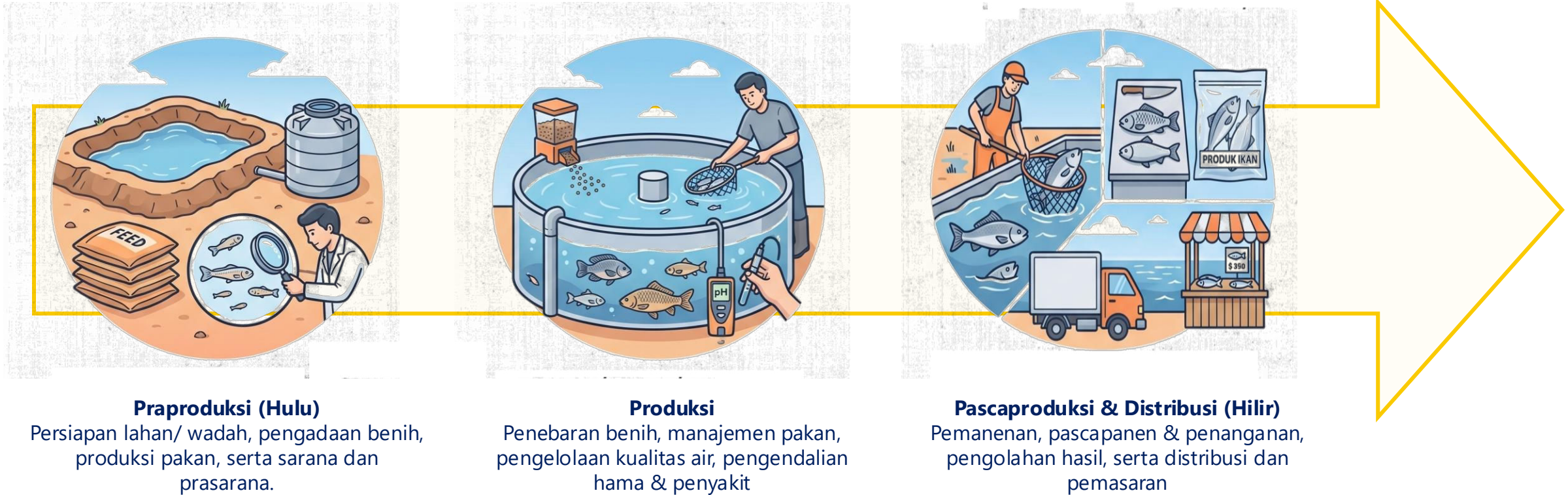
- Pengelolaan & Pengemasan ikan
- Distribusi
- Pemasaran dan Ekspor

Tahap hilir berfokus pada pemberian nilai tambah (value added) pada produk perikanan dan distribusinya hingga sampai ke konsumen

Proses Bisnis Usaha Perikanan Budidaya

10

Usaha di bidang perikanan budidaya adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan organisme air seperti ikan, kerang, dan tumbuhan air, dalam lingkungan yang terkontrol untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Berbeda dengan perikanan tangkap, **usaha ini berfokus pada proses produksi dari awal hingga panen**, meliputi:



Proses Bisnis Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

11

Usaha di bidang perikanan budidaya adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan organisme air seperti ikan, kerang, dan tumbuhan air, dalam lingkungan yang terkontrol untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Berbeda dengan perikanan tangkap, usaha ini **berfokus pada proses produksi dari awal hingga panen**, meliputi:



Praproduksi (Hulu)

Penyediaan saran & prasarana baik di perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.



Produksi

Penanganan pasca panen seperti penyortiran dan pendinginan



Pascaproduksi & Distribusi (Hilir)

Proses pengolahan, pengemasan, serta distribusi dan pemasaran.

Rantai Nilai Perikanan Hulu ke Hilir

12



Setiap tahap dalam rantai nilai berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan yang berbeda PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, 26, PPN, PBB, Bea Meterai serta pajak daerah.



Daftar

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif



Hitung

Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak



Bayar

Membayar pajak yang terutang atau yang dipotong atau pungut tepat waktu



Lapor

Melaporkan Surat Pemberitahuan dengan Benar, Lengkap, Jelas dan ditandatangani

Bagian 2

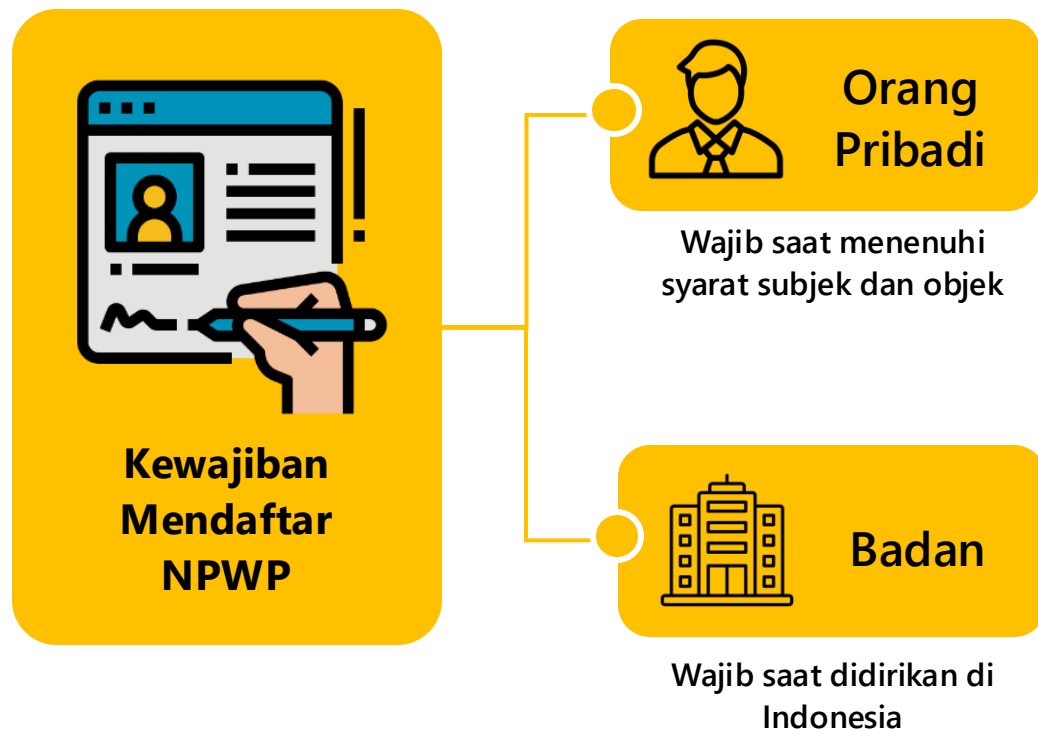
Daftar



Pendaftaran NPWP

15

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya



Pendaftaran NPWP Online dan Offline



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. Contact Centre



Non elektronik

1. Langsung
2. Pos ke KPP atau KP2KP



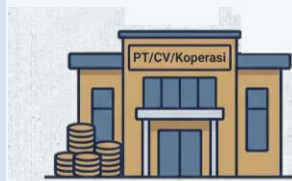
Orang Pribadi

Orang Pribadi Penduduk :

- Nomor Identitas Kependudukan (NIK)

Orang Pribadi Bukan Penduduk :

- salinan paspor;
- pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
- pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor.



Badan

Badan :

- Salinan akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
- Vaidasi atas identitas diri pengurus Badan (NPWP, Paspor)

Per-07/PJ/2025

Bagian 3

Hitung



Identifikasi Subjek Pajak di Sektor Perikanan Tangkap

18



Nelayan Perorangan

- WP Orang Pribadi (OP)
- Penghasilan dari tangkapan ikan
- Bisa dikenai PPh Final PP 20 Tahun 2026
- Wajib NPWP jika penghasilan > PTKP



Kelompok Usaha Bersama (KUB)

- Entitas non-badan hukum
- Diperlakukan sebagai badan untuk PPh
- Penghasilan dibagi ke anggota
- SPT masing-masing anggota



Koperasi Perikanan

- Badan usaha berbadan hukum
- Subjek PPh Badan
- Bisa dikenai PPh Final PP 20 Tahun 2026
- Potensi fasilitas tarif khusus



PT / CV / Perusahaan Kapal

- Badan usaha formal
- PPh Badan tarif 22%
- Wajib PKP jika omzet > Rp 4,8 M

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia



Self Assessment System

sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

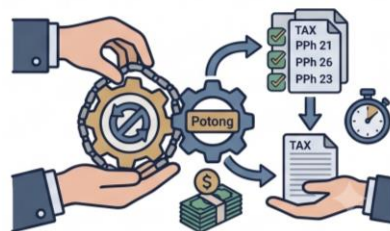
contoh: angsuran pph pasal 25 dan SPT Tahunan.



Official Assessment System

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan



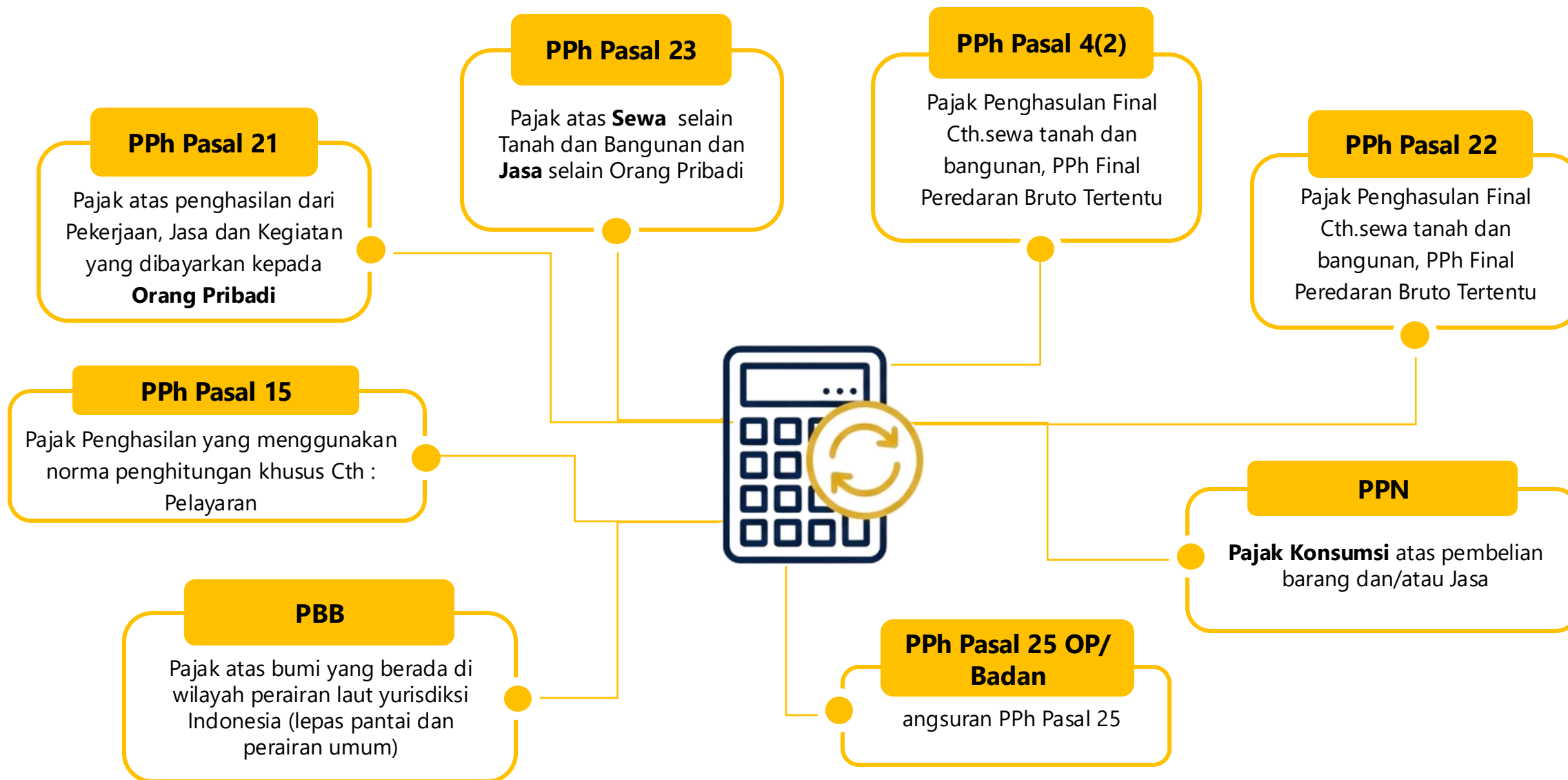
Withholding tax (atau sistem potong-pungut)

adalah mekanisme pemotongan pajak di mana pihak ketiga (seperti pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran) memotong sejumlah pajak dari penghasilan yang seharusnya diterima oleh wajib pajak, lalu menyetorkannya langsung ke kas negara.

Contoh: PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 21, 22, 23, 26

Hitung Pajak

20





PPh Pasal 4 (2)

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu, di mana pelunasan pajaknya sudah selesai (final) pada saat penghasilan tersebut diterima atau dipotong.

Dasar Hukum:

- Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- PP 34 Tahun 2016
- PP 34 Tahun 2017
- PP 9 Tahun 2022
- PP 55 Tahun 2022 jo PP 20 Tahun 2026

Jenis Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final

22

Jenis Penghasilan	Tarif
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	20%
Bunga Obligasi	5% / 10% / 15% / 20%
Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	20%
Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi	0% / 10%
Hadiah Undian	25%
Penjualan Saham di Bursa Efek	0,1% / 0,5% /
Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya	0,1%
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	10%
Jasa Konstruksi	1,75% / 2,65% / 3,5% / 4% / 6%
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	2,5%
Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	0,5%

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan/atau bangunan

23



PT Ikan Segar menyewa gudang dari Tuan Raka, sewa Gedung digunakan untuk menyimpan produk yang akan dikirim dengan harga sewa sebesar Rp 80.000.000/tahun

PPh Pasal 4 ayat (2)
Tarif X Harga Sewa

= 10% X Rp.80.000.000,-
= Rp 8.000.000,-

Pembayaran kepada Tuan Raka : (Harga sewa – PPh dipotong) :
Rp 80.000.000 – Rp 8.00.000 = Rp 72.000.000,-

A stylized illustration in shades of yellow and brown. On the left, a fishing boat is shown with a net being pulled up. On the right, a port area features a dock with several small boats, a lighthouse, and a group of four workers standing on the shore. The text 'PPh Pasal 15' is overlaid in large blue letters on the left side of the illustration.

PPh Pasal 15

Pemotongan Pajak Penghasilan yang dikenakan menggunakan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak pada industri tertentu.

Dasar Hukum:

- Pasal 15 UU PPh
- KMK-416/PMK.06/1996

Daftar Tarif PPh Pasal 15

25

Subjek / Industri	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Efektif (dari Omzet Bruto)	Sifat
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	Peredaran Bruto	1,2%	Final
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	Peredaran Bruto	1,8%	Tidak Final
Perusahaan Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri	Peredaran Bruto	2,64%	Final
Wajib Pajak Luar Negeri (Kantor Perwakilan Dagang / KPDA)	Nilai Ekspor Bruto	0,44%	Final
Maklon Internasional (Sektor Mainan Anak)	Jumlah Biaya Pembuatan	2%	Final

Contoh Penghitungan PPh Pasal 15

26

Usaha Pelayaran Umum

(sering disebut juga sebagai perusahaan pelayaran niaga atau *shipping company*) adalah badan usaha berbentuk badan hukum (seperti PT) yang menyelenggarakan usaha jasa **angkutan perairan untuk pemindahan penumpang dan/atau barang** dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri

Contoh Case :

PT Samudra Raya merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri. Mereka menyewakan kapal kargo kepada PT Maju Bersama untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Medan dengan nilai sewa sebesar **Rp150.000.000,-**

Karena merupakan pelayaran dalam negeri, tarif efektifnya adalah **1,2% dan bersifat final**. Penghitungan PPh nya adalah :

PPh Pasal 15 : $1,2\% \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp. 1.800.000,-}$ → dibuatkan bukti potong final

Untuk sewa kapal untuk menangkap ikan yang bukan termasuk pelayaran dalam negeri, sewa tersebut objek pajak PPh pasal 23 bukan PPh Pasal 15



PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak.

Dasar Hukum:

- Pasal 21 UU PPh
- PMK-168/PMK.03/2023

Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai

28



Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.



Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada **AWAL TAHUN** kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

Tabel PTKP

Tidak Kawin

Tanggungan	Kode	PTKP
0 Tanggungan	TK/0	54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000

Kawin

Tanggungan	Kode	PTKP
0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	K/3	72.00.0000

+ 4,5 Juta/Tahun
Untuk **Wajib Pajak yang sudah menikah**

54 Juta/Tahun
Untuk **diri Wajib Pajak**



+ 4,5 Juta/Tahun
Untuk setiap Anggota keluarga **sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Maks 3 Orang**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

30

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak.

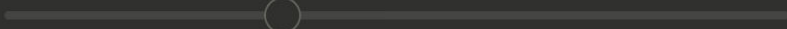
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK-168/PMK.03/2023

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) Huruf A UU Pph

Lapisan Penghasilan	Lapisan Tarif
s.d 60 Juta	5%
> Rp60 juta s.d Rp250 juta	15%
> Rp250 juta s.d Rp500 juta	25%
> Rp500 juta s.d. 5 M	30%
> 5M	35%

Tarif progresif berarti **semakin besar penghasilan kena pajak (PKP), semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan**. Dan **setiap lapisan hanya dikenakan tarif sesuai lapisannya masing-masing**, bukan seluruh penghasilan.

Simulasi Perhitungan

PKP (juta Rp)  Rp 260 jt

5% × Rp 60 jt Rp 3 jt

15% × Rp 190 jt Rp 29 jt

25% × Rp 10 jt Rp 3 jt

Total PPh terutang Rp 34 jt

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

31



Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (**54 juta**); TK/1 & K/0 (**58,5 juta**)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (**63 juta**); TK/3 & K/2 (**67,5 juta**)

TER C = PTKP : K/3 (**72 juta**)



Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian

TER Harian

s.d 450.000

0% x Ph Bruto Harian

>450.000 s.d 2,5 Juta

0,5% x Ph Bruto Harian

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan	5.400.000		0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan	6.200.000		0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari			34,00%

PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Tuan Raka (menikah) merupakan pegawai tetap Perusahaan pengemasan ikan dan setiap bulan menerima penghasilan berupa Gaji Pokok sebesar Rp3.500.000,- dan Tunjangan kerja senilai Rp4.500.000. Berapakah pajak atas harus dipotong atas penghasilan sebagai staf keuangan tersebut?

Penghasilan Bruto :
 = Rp3.500.000 + Rp4.500.000
 = Rp8.000.000

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Gaji (Rp)	Tarif	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	8.000.000	1,5%	120.000
Februari	8.000.000	1,5%	120.000
Maret	8.000.000	1,5%	120.000
April	8.000.000	1,5%	120.000
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	8.000.000	1,5%	120.000
Juli	8.000.000	1,5%	120.000
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	8.000.000	1,5%	120.000
Oktober	8.000.000	1,5%	120.000
November	8.000.000	1,5%	120.000
Desember	8.000.000		
Total	96.000.000		1.320.000

PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap

36



**Upah Pegawai
Tidak Tetap**



**Dipotong Jika upah
diatas
Rp.450.000,-/hari**



- Hanya untuk upah yang **dibayar harian/mingguan/borongan**
- Jika upah **diatas** Rp.450.000,- /hari → tarif pajak 0,5% X upah



**Honorarium Bukan
Pegawai**
(mis: Tenaga Ahli)



**5% X (50% dari
honorarium)**



Tarif 5% → tarif pasal 17 UU
PPh **untuk penghasilan s.d.
60 juta**



Dasar Hukum : PMK-168/PMK.03/2023



Upah Pegawai Tidak Tetap

Contoh :

Tuan Agus bekerja sebagai Nelayan dan selama 5 hari dan menerima upah sebesar Rp200.000 per hari. Berapakah pajak yang harus dipotong pada upah tersebut?

PPh Pasal 21 terutang:

$$0\% \times \text{Rp. 200.000} = \text{Rp. 0}$$

- Dalam hal upah kepada tukang dibayarkan harian/mingguan **belum melebihi** Rp.450.000,- maka **PPh Pasal 21 dipotong 0%**
- Jika upah yang dibayarkan harian/mingguan **lebih** dari Rp.450.000,- maka dikenakan tarif 0,5% dari jumlah upah harian.mingguan

PPH Pasal 21 Selain Pegawai Tetap

38



Tenaga Ahli

Tarif Pajak Honorarium Tenaga Ahli : 5% X (50% Bruto Honor)

Contoh Case :

PT Ikan Segar Sehat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengemasan ikan beku, dan untuk menjaga Kesehatan karyawan PT Ikan Segar Sehat memanggil dokter untuk melakukan Medical Ceck-up (MCU) tiap 1 (satu) sekali/ Atas jasa tersebut tersebut, imbalan sebesar Rp10.000.000,00 sebagai pembayaran honor sebagai tenaga ahli.

Berapa pajak yang harus dipotong SMAN 1 Malang atas pembayaran honorarium tersebut ?

PPH Pasal 21 yang harus dipotong :

5% x (50% x Rp10.000.000) = Rp250.000 → dibuat bukti potong BP21

Penghasilan yang diterima kepada tenaga ahli (dokter) sebesar :

Rp10.000.000 – Rp250.000 = Rp9.750.000



PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak atas pembelian bahan-bahan hasil perikanan dan impor

Dasar Hukum:

- Pasal 22 UU PPh
- PMK-51 Tahun 2025

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian

40



Objek

Pembelian

Pembelian bahan-bahan hasil perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir

Tarif

0,25% x Harga Beli (tidak termasuk PPN)

PENGECUALIAN

Jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak

Tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)

Contoh Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian

41



Contoh:

PT Bahari Sejahtera (badan usaha industri pengalengan ikan) membeli tangkapan ikan segar dari nelayan/ pengepul senilai (Rp. 110.000.000) (termasuk PPN 11%).

1. Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Harga Pembelian tanpa PPN:

$$\text{DPP} = \frac{100}{111} \times \text{Rp. 110.000.000}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp. 100.000.000}$$

2. PPh Pasal 22 yang terutang/dipungut:

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Rp. 100.000.000}$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Rp. 250.000}$$

Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor

42



Contoh:

PT Bahari Sejahtera mengimpor produk perikanan (ikan salmon segar) dengan rincian data sebagai berikut:

- Nilai CIF: Rp100.000.000
- Bea Masuk (BM): $10\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}10.000.000$
- Pungutan Kepabeanan Lainnya: Rp2.000.000

Langkah 1: Hitung Nilai Impor

$$\text{Nilai Impor} = \text{Rp. } 100.000.000 + 10.000.000 + 2.000.000$$

$$\text{Nilai Impor} = \text{Rp. } 112.000.000$$

Langkah 2: Hitung PPh Pasal 22 Impor

- Jika importir memiliki API (2,5%):
 $\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp. } 112.000.000 = \text{Rp. } 2.800.000$
- Jika importir Non-API (7,5%):
 $\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp. } 112.000.000 = \text{Rp. } 2.800.000$

Pajak tersebut dipungut oleh **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** saat penyelesaian dokumen impor (PIB)



PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan, sewa, dan jasa tertentu yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri (selain Orang Pribadi) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dasar Hukum:

- Pasal 23 UU PPh
- PMK-231/PMK.03/2019 jo PMK-59/PMK.03/2022
- PMK-141/PMK.03.2015

Pemotongan PPh Pasal 23

44

Objek

Jasa dan Sewa

Jasa selain kepada orang pribadi, dan sewa selain tanah dan bangunan

Bunga, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (selain yang telah dipotong PPh Pasal 21)

Tarif

2% x Harga Beli (tidak termasuk PPN)

15% x Harga Beli (tidak termasuk PPN)



Pemotongan PPh Pasal 23

45



Contoh 1 (jasa) :

PT. Ikan Segar Sehat melakukan perbaikan truk yang digunakan untuk pengiriman ikan kaleng sekaligus penggantian sparepart dengan nilai total tagihan sebesar Rp.8.000.000,- kepada CV. Servis Tuntas, atas tagihan tersebut dipisahkan dengan rincian :

- Jasa servis : Rp.3.000.000,-
- Sparepart : Rp.5.000.000,-

PPh Pasal 23 yang terutang/dipotong:

$2\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}60.000 \rightarrow$ dibuatkan bukti potong

Jika tagihan tidak dirinci, maka dikenakan pajak atas seluruh tagihan sebesar Rp.8.000.000,- x tarif



Contoh 2 (sewa):

Dalam meningkatkan usaha perikanan, Tuan Yayan menyewa kendaraan kapal boat kepada PT Sewa Selamat (Wajib Pajak Badan) dengan nilai sewa sebesar Rp10.000.000,- (harga belum PPN)/minggu

PPh Pasal 23 yang terutang/dipotong:

$2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}200.000 \rightarrow$ dibuatkan bukti potong

Pembayaran ke pihak ketiga sebesar:

$\text{Rp}10.000.000 - \text{Rp}200.000 = \text{Rp}9.800.000$

Untuk PPh Pasal 23 tidak ada batasan minimum pengenaan pajak.



PPh Pasal 25

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) bulanan dalam tahun pajak berjalan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak agar beban pelunasan pajak di akhir tahun lebih ringan

Dasar Hukum:

- Pasal 25 UU PPh
- PMK 81 Tahun 2024

Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Dilakukan jika pelaporan SPT Tahunan Badan tahun lalu **dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum dalam UU PPh**

$$\text{Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25} = \frac{1}{12} \times \text{(PPh Terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang Lalu- Kredit Pajak)}$$

Kredit Pajak :

- PPh yang dipotong sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- PPh yang dipotong sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak berlaku untuk penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi **Wajib Pajak Baru**



PPh Pasal 26

Pemotongan Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

Dasar Hukum:

- Pasal 26 UU PPh

Pemotongan PPh Pasal 26

50

Objek

1. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
2. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
3. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
4. Hadiah dan penghargaan

Tarif

**20% x
bruto
objek**

Tarif bisa lebih rendah (misalnya 10% atau 15%) dari tarif standar jika penerima penghasilan berasal dari negara mitra yang memiliki *tax treaty* dengan Indonesia, wajib menyertakan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile.

Contoh Pemotongan PPh Pasal 26

51

Contoh :

PT Ikan Segar membayar royalti sebesar \$10.000 kepada perusahaan ABC Ltd. yang berkedudukan di Inggris. Asumsikan kurs pajak (KMK) saat pembayaran adalah Rp16.000 per Dolar AS.

Dalam Tax Treaty Indonesia - Inggris, tarif pajak royalti ditetapkan sebesar 10%.

Langkah Perhitungan:

1. Konversi ke Rupiah

$$\text{Penghasilan Bruto} = \$10.000 \times \text{Rp}16.000 = \text{Rp}160.000.000$$

2. Perhitungan PPh Pasal 26 Tarif Normal (Tanpa Tax Treaty)

$$\text{Tarif Normal} = 20\% \times \text{Rp}160.000.000 = \text{Rp}32.000.000$$

3. Perhitungan PPh Pasal 26 dengan Tax Treaty

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Tarif Tax Treaty} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

$$\text{PPh Pasal 26} = 10\% \times \text{Rp}160.000.000 = \text{Rp}16.000.000$$



Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak atas Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Dasar Hukum:

- UU PPN
- PP 49 tahun 2022,
- PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

53

Adalah pengusaha (orang pribadi atau badan) yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.



Wajib mendaftarkan sebagai PKP jika omzet (peredaran bruto) bisnisnya telah mencapai Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.



Kewajiban PKP

1. Memungut PPN
2. Menerbitkan Faktur Pajak
3. Menyetorkan Pajak
4. Melaporkan SPT Masa PPN

Tarif Umum Pajak Pertambahan Nilai

54

UU HPP

DPP = Harga Jual/
Penggantian / Nilai Lain

Berlaku mulai **1 April 2022**

11 %



12 %

diberlakukan
1 Januari 2025

UU HPP

DPP = $\frac{11}{12}$ x Harga Jual /
Penggantian / Nilai Lain

Saat Terutang PPN

55



Mana Peristiwa yang terjadi lebih dahulu



Wajib menerbitkan Faktur Pajak

“Barang dan Jasa nya apa saja
sesuai PP 49 Tahun 2022



Dibebaskan dari Pengenaan PPN tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)

a. Impor

- 1) barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di **bidang kelautan dan perikanan**, baik penangkapan maupun pembudidayaan;
- 2) bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau **perikanan**;
- 3) pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan **khusus/teknis dalam Impor pakan ikan** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di **bidang perikanan**;
- 4) **bahan pakan** untuk pembuatan pakan ternak dan **bahan baku utama pakan ikan**, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang kelautan dan perikanan**.

b. Penyerahan

- 1) barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di **bidang kelautan dan perikanan**, baik penangkapan maupun pembudidayaan;
- 2) bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau **perikanan**;
- 3) pakan ikan yang memenuhi persyaratan **pendaftaran dan peredaran pakan ikan** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di **bidang perikanan**;
- 4) **bahan pakan** untuk pembuatan pakan ternak dan **bahan baku utama pakan ikan**, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang kelautan dan perikanan**.

Kriteria dan/atau Perincian Jenis Barang yang atas Impor dan/atau Penyerahannya **Dibebaskan**

58

Komoditas	Jenis Barang
Udang	Udang hidup/ segar/ dingin dengan atau tanpa kepala/ beku dengan atau tanpa kepala
Ikan Hias	Ikan hias hidup
Ikan (tidak termasuk ikan hias)	Ikan umpan (hidup/ beku)/ ikan hidup untuk dikonsumsi/ Ikan kering/ Kepala, ekor, perut, sirip, kulit, tulang, dan hati ikan/ Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak) segar, dingin, atau beku
Rumput laut	Rumput laut basah/ kering
Kerang, Tiram, Remis	Kerang/ tiram/ remis hidup/ segar/ dingin (utuh dan/atau kupas)/ beku (utuh dan/atau kupas)
Kepiting, rajungan	Kepiting/ rajungan hidup/ segar/ dingin (utuh dan/atau kupas)/ beku (utuh dan/atau kupas)
Teripang	Teripang segar/dingin/beku
Lobster	Lobster hidup/ segar/dingin/beku
Cumi, sotong, gurita, siput	Cumi/ sotong/ gurita/ siput segar/dingin/beku dengan atau tanpa kepala
Artemia	Artemia dingin/ beku

Case 1

PT. Ikan Sehat Segar membeli fillet ikan segar dari Pengepul Tuan A (PKP) dengan total seharga : Rp100.000.000,- (harga **belum** PPN)

- Berapa pajak yang harus dipungut tersebut ?

Jawaban :

PPN terutang sebesar :

Harga beli : Rp.100.000.000,- X 12% (11/12) :

Rp. 100.000.000,- X 11% = Rp. 11.000.000,- → kwitansi : Harga + PPN : Rp.111.000.00,-

Sesuai PP 49 Tahun 2022, **PPN atas transaksi tersebut dibebaskan**

Faktur dibuat oleh Tuan A saat pembayaran atau saat penyerahan (peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dengan kode faktur 08) tanpa membutuhkan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Case 2

PT. Ikan Sehat Segar (PKP) menjual fillet ikan yang telah melalui proses pengemasan dan pencantuman merk dagang kepada PT. B dengan total seharga : Rp120.000.000,- (harga **belum** PPN)

- Berapa pajak yang harus dipungut tersebut ?

Jawaban :

PPN terutang sebesar :

Harga jual: Rp.120.000.000,- X 12% (11/12) :

Rp. 120.000.000,- X 11% = Rp. 13.200.000,- → kwitansi : Harga + PPN : Rp.133.200.00,-

Sesuai PP 49 Tahun 2022, **PPN atas transaksi tersebut tidak termasuk yang dibebaskan**

Faktur dibuat oleh Tuan A saat pembayaran atau saat penyerahan (peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dengan kode faktur 04)



Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum:

- UU PBB
- 186/PMK.03/2019 jo PMK-234/PMK.03/2022

Subjek dan Objek PBB Perikanan

62



Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan hukum yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan perairan untuk penangkapan ikan komersial.

Objek Pajak

hanya berupa **bumi (perairan)**

Objek Bumi

Wilayah perairan laut di dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang digunakan sebagai area penangkapan ikan

PBB dikenakan atas pemanfaatan wilayah perairan laut Indonesia untuk penangkapan ikan.

- Luas areal penangkapan ikan dihitung berdasarkan jumlah kapal yang dioperasikan.
- Luas standar per kapal ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui KEP-59/PJ/2023 jo KEP-56/PJ/2025.

Perhitungan PBB Terutang

63

Tarif

0,5%

Nilai Jual Objek Pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Pengganti dengan menggunakan rumus:

1. Pendapatan Kotor = Total Produksi (kg) x Harga Jual Rata-rata per kg
2. Pendapatan Bersih = Pendapatan Kotor – Biaya Produksi
3. NJOP Bumi = Pendapatan Bersih x Angka Kapitalisasi

Catatan:

1. Angka kapitalisasi untuk perikanan tangkap ditetapkan sebesar 10
2. Apabila **tidak ada hasil produksi**, NJOP per meter persegi ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Besarnya NJKP (Nilai Jual Kena Pajak):

1. 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, atau
2. 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perhitungan PBB Terutang

64

Rumus menghitung besarnya PBB Terutang adalah:

$$\text{PBB Terutang} = \text{Tarif} \times \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

1. Jika NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih
PBB Terutang = $0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$
2. Jika NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
PBB Terutang = $0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000 berdasarkan PMK- 23/PMK.03/2014



Bea Meterai

Pajak atas Dokumen

Dasar Hukum:

- UU Bea Meterai

Objek Bea Meterai

66

Bea Meterai dikenakan atas:

- Dokumen yang dibuat sebagai **alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata**; dan
- Dokumen yang digunakan sebagai **alat bukti di pengadilan**

Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai



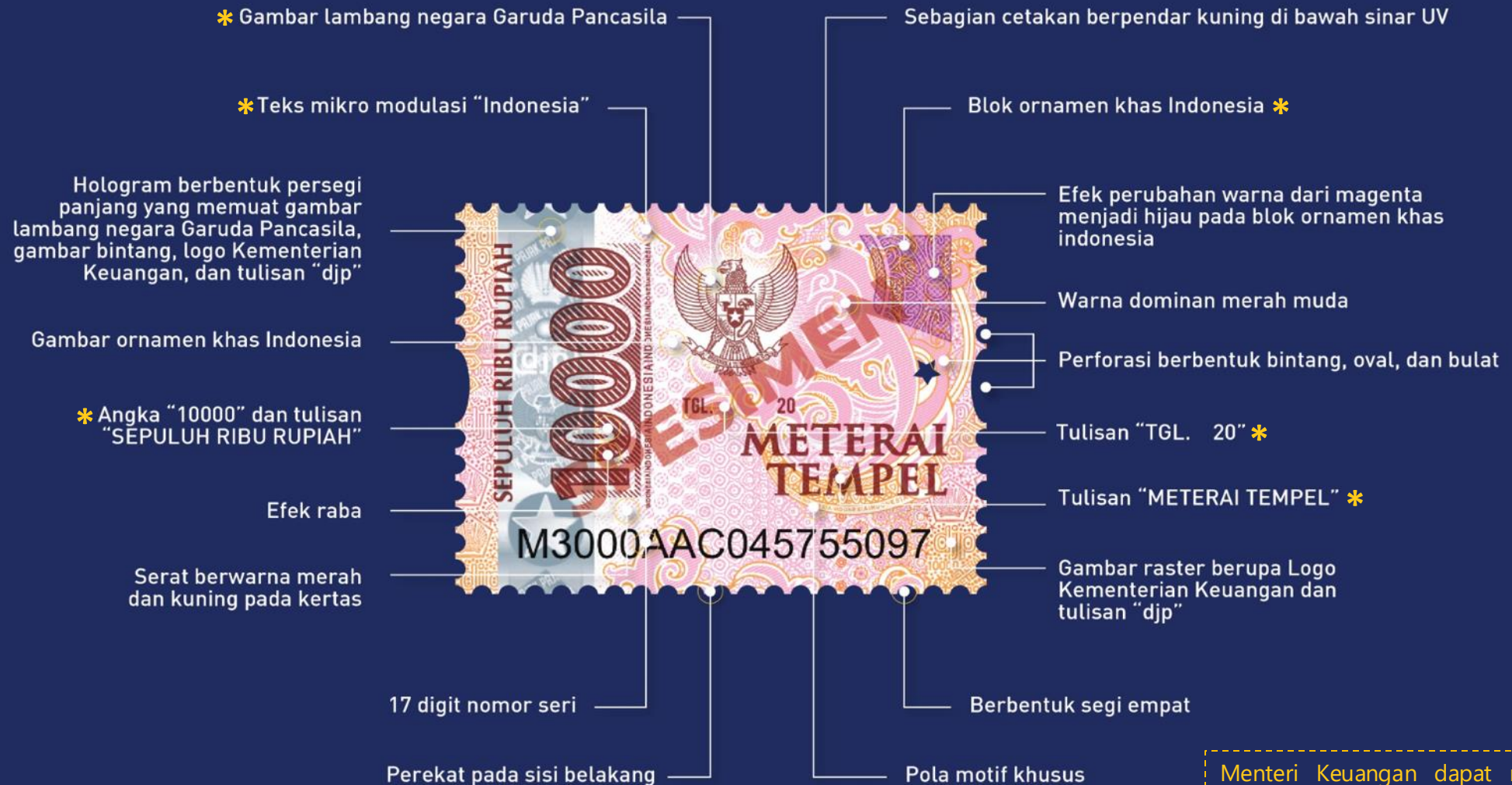


Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) yang:

- menyebutkan penerimaan uang;
- berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

Pasal 3 ayat (2) huruf g UU Bea Meterai

Ciri Umum dan Khusus Meterai Tempel



* = Ciri Umum

Menteri Keuangan dapat menambahkan ciri khusus meterai tempel yang ditetapkan dengan keputusan menteri.

Bagian 4

Bayar



Pembayaran Pajak – Koperasi (Coretax)

70

Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

Kode Billing dapat **diperoleh dengan dua cara** yaitu



Dibuat Secara Mandiri

Kode Billing dibuat secara mandiri antara lain:

- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas WP Peredaran Bruto tertentu
- PPh Pasal 25

Membuat Kode Billing **secara mandiri**:

1. Login ke Coretax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing



Didapat saat membuat SPT

Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT**

SPT akan berubah ke menunggu pembayaran dan SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan



Bagian 5

Lapor



Pelaporan Pajak

72

Dasar Hukum: PMK 81 Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak wajib melaporkan **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan** sesuai dengan kriteria perpajakan* melalui beberapa sarana.



Sarana melaporkan SPT

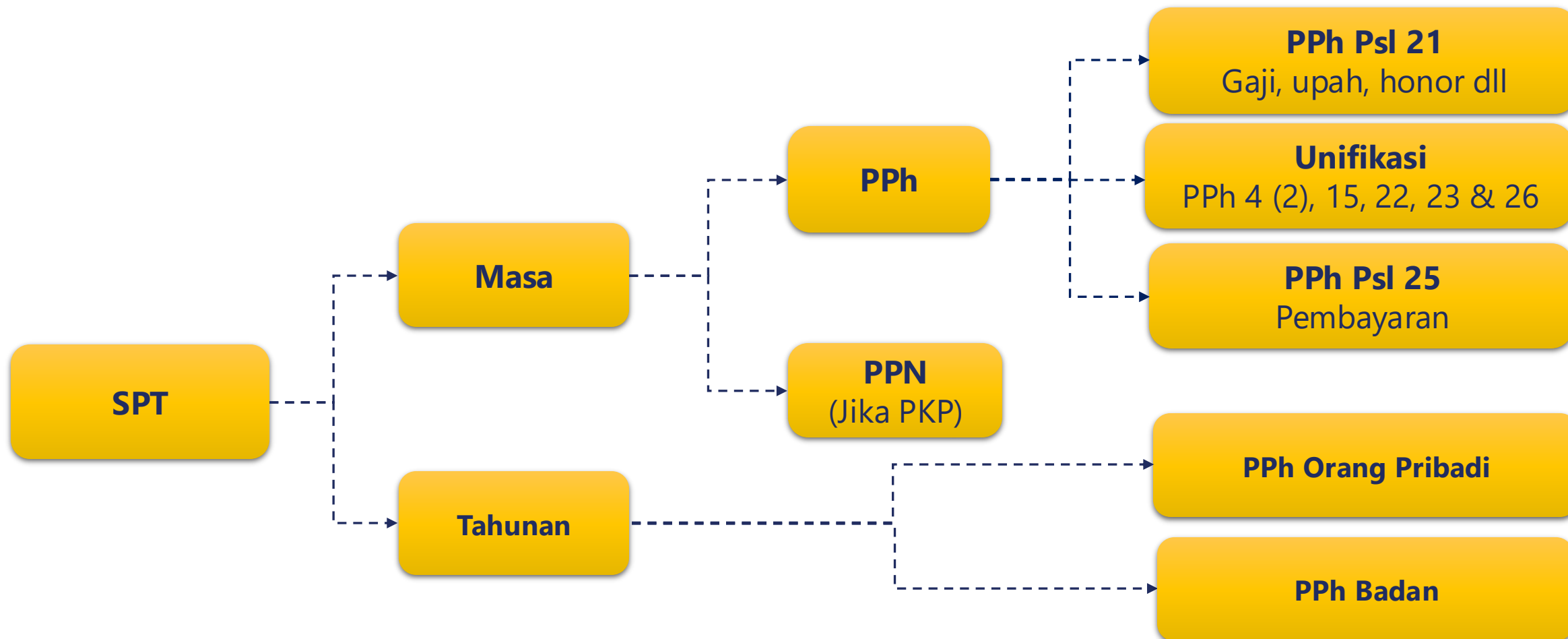
- coretaxdjp.pajak.go.id
- Datang langsung ke Kantor Pajak
- Kantor Pos
- Penyedia Jasa Aplikasi

*Jenis Surat Pemberitahuan dan Batas Waktu Pelaporan Menyesuaikan Dengan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

Pelaporan Pajak

73

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



Dokumen yang Harus Disiapkan :

Tahunan

- 📄 **Laporan Keuangan**
Neraca dan Posisi Keuangan
- 📄 **Bukti Potong/Pungut**
dari Lawan Transaksi
- 📄 **Dokumen Pendukung Lainnya**

Masa

- 📄 **SPT Masa PPh (Ps 21 dan Unifikasi)**
 - Bukti Pemotongan yang sudah dibuat
 - Rekapitulasi Gaji & Upah serta transaksi
- 📄 **PPN**
Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, Dokumen Lainnya (PEB, PIB, Nota Retur)



Pembayaran dan Pelaporan Pajak

75

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan

Jenis Pajak	JT Pembayaran	JT Pelaporan
PPh Pasal 15	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 21	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 22	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan Orang Pribadi	Sebelum Lapor SPT	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak
Tahunan PPh Badan	Sebelum Lapor SPT	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak

Bagian 6

Sanksi Administratif

Sanksi Administratif Perpajakan – Sektor Perikanan Tangkap

77

1

Sanksi Bunga

Merupakan denda administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena keterlambatan membayar atau kurang membayar pajak terutang.

2

Sanksi Denda

Merupakan sanksi berupa nominal uang tetap, persentase, atau kelipatan tertentu yang dikenakan akibat pelanggaran kewajiban pelaporan (seperti telat atau tidak lapor SPT).

3

Sanksi Kenaikan

Merupakan sanksi berupa naiknya jumlah pajak yang harus dibayar akibat pelanggaran berat seperti memberikan informasi palsu, tidak melapor, atau tidak mematuhi ketentuan material yang mengakibatkan kurang bayarnya pajak.

4

Sanksi Pidana

Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atau pihak lain yang dengan sengaja maupun karena kealpaannya melakukan pelanggaran hukum perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ini merupakan upaya penegakan hukum terakhir (ultimum remedium) untuk memberikan efek jera.

Rangkuman

- 1 Perikanan tangkap melibatkan banyak pelaku usaha dari nelayan kecil hingga perusahaan besar, masing-masing memiliki kewajiban pajak yang berbeda.
- 2 Pemerintah memberikan berbagai fasilitas berupa PPh 0% untuk nelayan kecil, pembebasan PPN ikan segar, dan insentif investasi untuk industri pengolahan.
- 3 Kewajiban administratif (Daftar, Hitung, Bayar, Laporkan) berlaku bagi seluruh pelaku tanpa terkecuali, termasuk Peredaran Bruto Tertentu yang memanfaatkan fasilitas.
- 4 Coretax DJP mempermudah pemenuhan kewajiban pajak secara digital, memanfaatkan layanan coretaxdjp.pajak.go.id & kring pajak 1500200.

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id